

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai negara berkembang yang sedang berusaha menjadi negara maju. Perkembangan yang difokuskan oleh Presiden salah satunya adalah perkembangan di bidang konstruksi pembangunan. Dengan berkembangnya jasa konstruksi pembangunan tersebut, disertai juga masalah masalah yang semakin beragam. Terlebih, pada dasarnya pembangunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah lepas dari peraturan peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Lahirnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Undang Undang Jasa Konstruksi, mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian pembangunan nasional.¹ Berkembangnya pembangunan di bidang jasa konstruksi, tentu diikuti dengan berkembangnya faktor lain seperti faktor ekonomi dan pariwisata.

Jasa konstruksi tentu mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, di mana dalam peranannya saat industri konstruksi mengalami perkembangan, diikuti juga dengan mudahnya pemasokan bahan baku dan pengguna serta hasil dari produksi tersebut. Tercatat dalam Standard Chartered Plc, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-4 di dunia pada 2030 menurut proyeksi jangka panjang Standard Chartered Plc. Peringkat tersebut dihitung menurut nominal produk domestik bruto (PDB) atas dasar paritas daya beli (*purchasing power parity*/PPP)². Dalam data tersebut, Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera dan

¹ Filbreto J.D. Rengkung, 2017, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang Unda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi", Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 9/Nov/2017, Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 126

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/11/2030-indonesia-menjadi-negara-dengan-perekonomian->

mampu menjadi negara yang maju kedepannya. Adanya data tersebut, tujuan Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang Undang 1945 serta Pancasila mengenai memajukan kesejahteraan umum, serta menjadikan masyarakat adil dan makmur akan segera dapat terlaksana.

Keberadaan konstruksi di Indonesia, dapat memudahkan berbagai sektor. Adanya jasa konstruksi, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata, seperti : pembangunan jalan yang merata tentu mempermudah akses bagi masyarakatnya, pembangunan sarana infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat seperti jembatan bahkan pasar, serta memudahkan dalam hal pariwisata dengan memajukan pariwisata yang sebelumnya sulit di akses. Hal tersebut tentu membantu masyarakat sekitar dalam segi ekonomi, karena membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut.

Pemerintah juga dipermudah dengan adanya konstruksi yang merata, dengan pengadaan barang dan jasa yang sudah mudah diakses untuk masyarakat yang aksesnya sulit di jangkau. Karena salah satu program pemerintah mengai pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Pasal 1 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang prosesnya mengidentifikasi kebutuhan dan dibiayai oleh APBN/APBD.

Berkembangnya industri konstruksi di Indonesia, maka saat ini banyak proyek konstruksi yang dikerjakan baik oleh swasta maupun pemerintah. Proyek kerja konstruksi antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi diikat dengan sebuah Kontrak Kerja Konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi berisikan mengenai perjanjian antara penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi yang di dalamnya berisi mengenai tanggung jawab dan hak antara kedua belah pihak. Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat -

syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, di mana lahirnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu pelaksanaan hal - hal yang tertulis dalam kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk kontrak tersebut.³

Kontrak Kerja Konstruksi merupakan hal penting sebelum terjadinya penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, karena di dalamnya memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam melaksanakan tugasnya masing - masing. Dengan terjadinya Kontrak Kerja Konstruksi, baik penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi terikat secara hukum (*legally bounding*). Dalam Kontrak Kerja Konstruksi tersebut, para pihak terikat dengan kewajiban kontraktual. Kewajiban Kontraktual adalah kewajiban yang tercipta dari adanya perjanjian. Dalam kasus Kontrak Kerja Konstruksi, kewajiban kontraktual lahir dari perjanjian tersebut. Kewajiban dari pengguna jasa konstruksi adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, termaksud jumlah dan tenggat waktu. Sedangkan bagi penyedia jasa konstruksi adalah, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah disusun dalam kontrak. Kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan termaksud juga dengan gambaran bangunan, jenis bahan, serta tenggat waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Adanya Kontrak Kerja Konstruksi tersebut, diperuntukan apabila kedepannya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Supaya kedua belah pihak mempunyai pedoman atas hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, sebuah kontrak yang telah dibuat secara sah akan mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang undang bagi pihak yang menyetujuinya.

Hal tersebut sudah diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta Undang

³ Subekti, 2008, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 120

Undang yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, masih tetap ada penyimpangan yang terjadi. Memungkinkan bagi salah satu pihak untuk tidak melakukan kewajiban terhadap Kontrak Kerja Konstruksi yang telah disepakati. Misalnya, untuk penyedia jasa mungkin saja tidak melakukan pembangunan sesuai dengan gambaran bangunan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang sudah tertuang dalam Kontrak Kerja Konstruksi, atau tidak menggunakan kualifikasi bangunan sesuai yang dimau oleh pengguna jasa konstruksi. Sebagaimana penyedia jasa, pengguna jasa konstruksi juga mungkin untuk tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran sesuai dengan waktu atau nominal yang tertera dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Maka dari itu Kontrak Kerja Konstruksi sebaiknya dibuat secara detail dan jelas untuk menghindari permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Peneliti mengambil studi kasus yang terjadi antara PT. Sinar Baru Konstruksi dengan PT. Yali Construction Indonesia. Pada pelaksanaannya, PT. Sinar Baru Konstruksi yang diberikan proyek oleh PT. Chinli International Footware untuk membangun sebuah pabrik di daerah Cirebon, menunjuk PT. Yali Construction Indonesia sebagai sub-kontraktor yang akan membangun beberapa aspek, seperti : Pekerjaan Persiapan, Pabrik IP-A, Pabrik IP-B, Toilet dan Mushola, Dormitory, Bangunan, Pekerjaan Gerbang Utama B-C-D, Pekerjaan Saluran Air dan Jalan Beton E, Pekerjaan GWT. Dalam pelaksanaannya, terjadi permasalahan antara PT. Sinar Baru Konstruksi dan PT. Yali Construction Indonesia mengenai kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh PT. Yali Construction Indonesia. Kelalaian tersebut terjadi karena Yali Construction Indonesia dianggap tidak menggerjakan proyek konstruksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta progress yang diminta. Pada tanggal 9 Agustus 2021, kedua belah pihak menandatangani Kontrak Kerja Konstruksi yang berisi waktu pengerjaan selama 180 hari setelah diterimanya uang muka dari PT. Sinar Baru Konstruksi kepada PT. Yali Construction Indonesia. Setelah memberikan uang muka

pada tanggal 16 Agustus 2021, PT. Yali Construction Indonesia memulai pengerjaan proyek berdasarkan detail yang telah disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Namun, pada bulan Desember akhir, PT. Sinar Baru Konstruksi tidak mendapatkan progress yang diminta. Dengan tenggat waktu yang telah diberikan, PT. Yali Construction Indonesia tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut. Uang yang telah diterima oleh PT. Yali Construction Indonesia tidak sesuai dengan progress yang diharapkan oleh PT. Sinar Baru Konstruksi. PT. Yali Construction Indonesia tidak mengakui tuduhan tersebut, PT. Yali Construction Indonesia berpendapat bahwa progress yang telah dilakukan sesuai dengan yang telah diminta oleh PT. Sinar Baru Konstruksi, bahkan menurut PT. Yali Construction Indonesia, PT. Sinar Baru Konstruksi yang tidak melakukan kewajibannya, dengan tidak membayar sisa progress yang telah dilakukan oleh PT. Yali Construction Indonesia. Kontrak Kerja Konstruksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah mengatur hal tersebut. Namun, permasalahan tetap saja muncul mengenai bagaimana kedua belah pihak melakukan hak dan kewajibannya. Padahal, industri jasa konstruksi mempunyai peranan penting dalam pembangunannya, terlebih kasus yang akan diteliti mempunyai peranan besar dalam sektor ekonomi. Maka dari itu, pentingnya peranan hukum dalam menangani masalah - masalah yang terjadi terlebih dalam jasa konstruksi. Agar prosedur prosedur yang digunakan oleh para pihak tetap sesuai dengan undang undang yang berlaku. Atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, penelitian ini mengambil judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (Studi Kasus Pembangunan Pabrik PT. Chinli International Footware) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 68 Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pembahasan skripsi ini mengenai :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi pembangunan pabrik PT. Chinli International Footware antara PT. Sinar Baru Konstruksi dengan PT. Yali Construction Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan pada Putusan Perkara Nomor 68 Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan PT. Chinli International Footware antara PT. Sinar Baru Konstruksi sebagai kontraktor dan PT. Yali Construction Indonesia sebagai sub-kontraktor
- b. Untuk mengetahui dasar hukum atas pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 68 Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, khususnya dibidang keperdataan dan dalam lingkup yang lebih sempit lagi yaitu Hukum yang mengatur mengenai konstruksi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperbanyak literatur hukum bagi mahasiswa khususnya fakultas hukum yang memperdalam ilmu hukum konstruksi.

2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat yang awam terhadap hukum, khususnya hukum konstruksi. Mengenai pentingnya prinsip hukum dalam kontrak kerja konstruksi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap praktisi dalam bidang ilmu konstruksi mengenai tanggung jawab dari pihak yang terkait dengan kontrak kerja konstruksi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Atas Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Studi Kasus Pembangunan Pabrik PT. Chinli International Footware)” merupakan hasil pemikiran sendiri oleh penulis. Penelitian ini merupakan hasil buah karya dari pengumpulan data data yang ada. Sebagai pembanding, berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penulisan ini.

1. Yuke Yuanisa Subarkah, 145010107111122, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Terhadap Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Keterlambatan Proyek Konstruksi (Analisis Perjanjian PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik). Rumusan masalahnya : a. Bagaimana perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap wanprestasi pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi?⁴

Hasil Penelitiannya adalah :

- a. Teori hukum mempunyai dua bentuk perlindungan hukum yang dapat diidentifikasi, terutama bagi warga negara Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Phillipus M. Hadjon. Dua bentuk perlindungan hukum tersebut adalah Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan

⁴ Yuke Yuanisa Subarkah, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Terhadap Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Keterlambatan Proyek Konstruksi (Analisis Perjanjian PT. NDT Middle East FZSE dan PT. Internusa Perkasa Teknik), S1 Thesis, Universitas Brawijaya Malang

hukum preventif merujuk pada upaya pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Namun, karena pelanggaran tersebut telah terjadi, satu-satunya bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada PT. Internusa Perkasa Teknik adalah melalui tindakan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang terutama digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum.

- b. Kontrak kerja antara PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik, Pasal 18 (ii) menyebutkan bahwa: "Kontrak ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris." Choice Of Law atau pemilihan hukum yang diajukan oleh PT. NDT Middle East FZE untuk mengatur kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak diatur oleh hukum Inggris. Oleh karena itu, terjadi harmonisasi hukum ketika menggunakan Choice Of Law dalam kontrak, meskipun ada potensi pertentangan jika salah satu pihak melanggar prinsip dasar dari negara lain yang memiliki kepentingan yang lebih besar dalam keputusan substansial. Dalam situasi ini, terdapat kesepakatan lisan di luar kontrak kerja antara PT. Internusa Perkasa Teknik dan PT. NDT Middle East FZE. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian sengketa akan tunduk pada hukum Indonesia.

2. Dani Fajri, 1610113088, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2020, Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Kosntruksi Revitalisasi Jam Gadang. Rumusan masalah : a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan PT. Citra Laksana Mandiri? b. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak PT.

Citra Laksana Mandiri dalam hal keterlambatan pekerjaan konstruksi revitalisasi jam gadang?⁵

Hasil Penelitiannya adalah :

- a. Lama waktu yang diperlukan oleh penyedia jasa konstruksi untuk menyelesaikan proyek terbagi dalam tahap pelaksanaan yang dirancang dengan logika, realisme, dan dapat dijalankan. PT Citra Laksana Mandiri seharusnya menyelesaikan proyek revitalisasi jam gadang dan menyerahkannya kepada pengguna jasa, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Bangunan atau konstruksi ini memiliki periode pemeliharaan selama 6 bulan atau 180 hari kalender dengan umur konstruksi 10 tahun dari berita acara serah terima. Isi kontrak revitalisasi jam gadang antara PT Citra Laksana Mandiri dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi menyatakan bahwa perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi dengan melibatkan pihak ketiga, atau melalui lembaga penyelesaian perselisihan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dengan Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi sebagai otoritas penyelesaian terakhir.
- b. PT Citra Laksana Mandiri melakukan wanprestasi karena hanya menyelesaikan 92.7% dari pekerjaan yang dijadwalkan, dan 7.3% sisanya akan dianggap sebagai kinerja dalam tahap penyelesaian berikutnya. Keterlambatan pekerjaan konstruksi ini mengakibatkan pihak penyedia jasa harus membayar denda. Bapak Bambang, selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, menyampaikan hal ini. PT Citra Laksana Mandiri harus

⁵ Dani Fajri, 2020, Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Jam Gadang, S1 Thesis, Universitas Andalas Padang

membayar denda sebesar 7.3% dari pekerjaan yang belum selesai dalam waktu 50 hari sebagai sanksi. PT Citra Laksana Mandiri harus membayar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi sebesar Rp 66.720.406,95, yang merupakan nilai sisa kontrak. Denda harian yang harus dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa adalah sebesar Rp 1.361.640,95. Seluruh jumlah denda yang dibayarkan oleh PT Citra Laksana Mandiri akan disetor kembali ke Kas Daerah Kota Bukittinggi.

3. Qisthi Hani Mazaya Tori, E0017382, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021, Analisis Yuridis Berlakunya *Force Mejuere* Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Rumusan masalah : a. Apa ukuran-ukuran keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* akibat pandemi Covid-19 dalam kontrak kerja konstruksi? b. Bagaimana pemenuhan prestasi dalam kontrak kerja konstruksi di masa pandemi Covid-19?⁶

Hasil penelitiannya adalah :

a. Kenyataannya, walaupun aturan tersebut sudah diterapkan, pihak yang terkena dampak gangguan pelaksanaan kontrak akibat pandemi Covid-19 tidak bisa sembarangan menerapkan *force majeure* untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD, seorang ahli hukum Indonesia, yang berpendapat bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional tidak bisa dijadikan alasan langsung untuk menerapkan *force majeure*. Ada elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan agar ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban dapat dianggap sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan

⁶ Qisthi Hani Mazaya Tori, 2021, Analisis Yuridis Berlakunya *Force Majeure* Akibat Pandemi Covid – 19 Dalam Kontrak Kerja Konstruksi, S1 Thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Pada prinsipnya, penerapan konsep force majeure ini bersifat khusus untuk setiap kasus dan tergantung pada situasi unik masing-masing pihak. Penting untuk menilai sejauh mana pengaruh penyebabnya dalam memastikan bahwa kontrak tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang berkewajiban harus dapat membuktikan apakah Covid-19 benar-benar menyebabkan kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban. Aturan tersebut dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Instruksi tersebut mengizinkan pelaksanaan kegiatan konstruksi (baik di tempat konstruksi maupun lokasi proyek) untuk tetap berlangsung dengan kapasitas operasional 100%, namun harus mematuhi protokol kesehatan dengan lebih ketat.

b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur peran PPK sebagai perwakilan pemerintah dalam kontrak telah diatur. Pasal ini memberikan wewenang kepada PPK untuk mengambil keputusan terkait penyelesaian force majeure. Aturan tersebut menyebutkan bahwa dalam situasi keadaan kahar: a. Pelaksanaan kontrak bisa dihentikan b. Jika pelaksanaan dan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat merubah isi kontrak c. Waktu penyelesaian kontrak bisa diperpanjang jika terdapat keadaan kahar yang melampaui tahun anggaran d. Langkah-langkah yang harus diambil setelah terjadi keadaan kahar dijelaskan dalam kontrak itu sendiri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ada tiga opsi yang dapat diambil ketika terjadi force majeure :

a. Pelaksanaan kontrak diberhentikan b. Renegosiasi kontrak c. Perpanjangan waktu kontrak. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak- pihak untuk menyelesaikan sengketa juga telah dijelaskan dalam Pasal 88 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Langkah-langkah tersebut mencakup mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Banyak usaha untuk memenuhi kewajiban dilakukan dengan mengubah metode kerja dan merubah isi kontrak agar sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Bagi kontrak-kontrak yang disepakati selama masa pandemi, penting bagi pihak-pihak terlibat untuk mengikuti ketentuan-ketentuan baru dalam kontrak mereka agar dapat terus beroperasi selama pandemi ini.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan⁷.

2. Pengguna Jasa

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.⁸

3. Penyedia Jasa

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.⁹

4. Subpenyedia Jasa

Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa¹⁰.

5. Kontrak Kerja Konstruksi

Kontrak Kerja Konstruksi mencakup ketentuan yang rinci, termasuk identitas para pihak, lingkup pekerjaan, pembayaran, keselamatan kerja, perlindungan terhadap pihak ketiga, aspek lingkungan, dan penyelesaian perselisihan.¹¹

⁷ Julistia Mustamu, 2020, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)", Jurnal Sasi Vol. 20 No. 20, Juli - Desember 2020 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, hlm. 23

⁸ Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

6. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan-kembali suatu bangunan.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Penelitian Hukum Normatif dalam menyusun karya tulis ini. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakan aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, tindakan, (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum¹³. Sehingga penulis melakukan penelitian mengenai Tanggung Jawab Hukum Atas Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Pembangunan Pabrik PT. Chinli International Footware) dengan menganalisis Putusan Perkara Nomor 68 Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum (*legal materials*) dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁴. Dengan adanya kategori diatas, yang dimaksud dengan data primier adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁵. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

¹² *Ibid.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Kencana, Jakarta, hlm.47

¹⁴ Dr. Jonaedi Effendi & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 177

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.181

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan peradilan¹⁶

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan terkumpulnya bahan hukum tersebut, dilakukan proses inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian¹⁷

4. Analisis Data

Pengelolaan dan analisis data diperoleh dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis. Analisis

¹⁶ *Ibid.* Hlm 183

¹⁷ *Ibid.* Hlm 184

terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian dekskriptif - analitik.¹⁸



¹⁸ Dr. Jonaedi Effendi & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 179